

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap putusan cerai gugat Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menangani perkara cerai gugat Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm, yang penulis lakukan dengan meliat isi dari putusan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut itulah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut, sehingga dalam amar putusannya mengabulkan izin cerai dengan menjatuhkan talak satu bain terhadap Tergugat. Padahal dalam duduk perkaranya keterangan Penggugat dan saksi-saksi tidak menjelaskan tentang adanya pertengkaran tersebut.

2. Majelis Hakim beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang merupakan indikasi bahwa diantara mereka tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Dalam hal ini majelis hakim kurang jeli dalam mengambil sebuah alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Alasan perceraian berupa pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam menurut penulis bukan alasan yang tepat untuk memberikan alasan perceraianya, akan tetapi alasan perceraian berupa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya yang berkenaan dengan Pasal 19 huruf “b” inilah yang lebih tepatnya untuk memberikan alasan perceraianya karena sesuai dengan apa yang telah terjadi pada fakta hukumnya.

B. Saran-saran

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama, agar dapat memutus perkara perceraian yang melibatkan pihak yang

gaib dengan lebih teliti dalam melihat alasan yang dijadikan pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan dalam memutus.

2. Kepada para pihak agar melihat kembali setiap putusan yang sudah diputus, apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi, jika tidak maka para pihak bisa mengajukan upaya hukum banding.
3. Kepada para pembaca nantinya agar kiranya dapat menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang ingin mengetahui secara mendalam terutama dalam hal permasalahan yang diteliti dalam naskah skripsi ini.
4. Kepada para peneliti lanjut, hasil-hasil dari penulisan naskah skripsi ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para peneliti untuk menggali lebih lagi tentang permasalahan yang nantinya hendak peneliti tulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Asmin.1986. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: PT.Dian Rakyat.
- Asnawi, Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Pres.
- Ali Ash Shabuny, Muhammad. 1979. *Al Mawarits Fi Al Syari'at Al Islamiyyah 'Ala Dhauil Kitab Wa Al Sunnah*.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1419. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikr.
- Wahbah Az Zuhaili, Wahbah. t.t. *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuhu, Juz ke-7*
Beirut: Der el Fikr.
- A.Rasyid, Roihan. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anas, Malik bin. 1997. *Al-Muwatta'*. Sudan: Darul Hadits.
- Anas, Imam Malik bin. 2006. *Al Muwaththa' Imam Malik Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anas, Imam Malik bin. 2006. *Al Muwaththa' Imam Malik Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ahmad Saebani, Beni dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul fikr.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Lentera Abadi.

- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V*. Jakarta: Penerbit Lentera Abadi.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IX*. Jakarta: Penerbit Lentera Abadi.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasmi, Jurusita PA Rantau. 2014. Wawancara Riset. Rantau. Oleh Mujiburrahman.
- Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, Al- Hafidz. 2010. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*. Tasikmalaya: Kompilasi CHM.
- Ibn Manzur, Imam Al Alamah. 2003. *Lisan Al Arab*. Kairo: Dar Al Hadis.
- Isa bin Saurah, Abi Isa Muhammad bin. 1994. *Sunan At-Tirmidzi*. Lebanon: Darul Fikr.
- Ichsan, Achmad. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marukusumo, Sudkino. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1*. Yogyakarta: Library.
- Manan, Abdul. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Mukhtar, Kamal. 1987. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. 2014. *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qudri Basya, Muhammad. 2009. *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*. Kairo: Darussalam.

- Rasjidi, Lili. 1983. *Alasan Perceraian menurut U.U.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Alumni.
- Sutantio, Retno Wulan. 1995. *Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sabiq, Sayid. 2011. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Susetya, Wawan. 2008. *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. Jakarta: Republika.
- Subirharta. 2010. “*Ultra Vires dab Good Corproprate Governance dalam Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV*, No. 294. Jakarta: Mei.
- Said, Fuad. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Syaifuddin, Muhammad, Th. I. Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqih Sunnah Juz 2*. Beirut: Darul Fikr.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahidah. 2008. *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Warson Munawir, Ahmad. 1997. *Al Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Yunus, Mahmud. 2013. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

B. UNDANG-UNDANG

- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Rona Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam cetVI. 2013. Bandung: Citra Umbara.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.